

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka ditemukan beberapa hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan dari akta ikrar wakaf terlihat dari jenis akta yang digunakan. Akta ikrar wakaf termasuk ke dalam jenis akta otentik. Hal ini dikarenakan akta ikrar wakaf memenuhi unsur-unsur yang ada dalam suatu akta otentik yaitu akta haruslah dibuat di hadapan pejabat umum. Pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta ikrar wakaf adalah PPAIW. Unsur lain yang menjadikan suatu akta ikrar wakaf menjadi otentik adalah akta ikrar wakaf dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Mengenai kekuatan hukum akta ikrar wakaf sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat haruslah memenuhi unsur-unsur tersebut. Apabila salah satu kekuatan itu cacat, maka mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
2. Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Permohonan pendaftaran wakaf atas bidang tanah yang sudah bersertipikat harus mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Permohonan

pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman didominasi dengan perolehan tanah yang berasal dari tanah yang belum bersertipikat atau dengan kata lain belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman berupa tanah adat.

3. Penanganan penyelesaian sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang meliputi:

a. Penerimaan Pengaduan;

b. Pengkajian Kasus;

c. Gelar Kasus Awal;

d. Penelitian Fisik Lapangan;

e. Ekspos Hasil Penelitian;

f. Rapat Koordinasi;

g. Gelar Kasus Akhir;

h. Penyelesaian Kasus.



B. Saran

1. Hendaknya Kantor Urusan Agama yang berwenang dalam pembuatan Akta ikrar wakaf terlebih dahulu haruslah memastikan *clean and clear* mengenai objek wakaf baik berupa data fisik maupun data yuridisnya dan juga subjek wakaf sehingga nantinya Akta ikrar wakaf yang menjadi salah satu syarat permohonan pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan menjadi lebih jelas dan tercapainya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan serta dapat menjadikan akta ikrar wakaf berkekuatan hukum sebagai alat pembuktian yang sempurna.

2. Hendaknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kota Pariaman lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf.
3. Terkait aturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dibuatkan peraturan pelaksana dan petunjuk teknis yang memperjelas ketentuan jangka waktu penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan.

